

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang
:

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah .
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat
:

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
- 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

www.djpp.depukumham.go.id

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
- (2) Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 2. Dinas Perkebunan.
 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Dinas Perikanan dan Kelautan.
 5. Dinas Kehutanan.
 6. Dinas Kesehatan.
 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 10. Dinas Perhubungan.
 11. Dinas Pariwisata.
 12. Dinas Koperasi dan Penanaman modal.
 13. Dinas Pertanahan.
 14. Dinas Pekerjaan Umum.
 15. Dinas Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, penggunaan dan pengedaran pestisida dan herbisida.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan;
- d. Menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokok;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pengkajian penerapan teknologi anjuran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura.

- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- h. Inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak pada usaha tanaman pangan dan hortikultura serta melakukan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen;
- i. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk Kabupaten;
- j. Pengelolaan laboratorium benih, hama dan penyakit tanaman;
- k. Mengadakan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konserpasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Memantau pelaksanaan pendistribusian hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 7

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Subdin Ketahanan Pangan.
- e. Subdin Pendayagunaan Pengembangan, Pengawasan Sarana dan Prasarana
- f. U P T D.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Perencanaan.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 9

Subdin Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Pembenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Seksi Aplikasi teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 10

Subdin Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi pengkajian Persediaan Pangan, Keanekaragaman dan Distribusi Pangan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Tani.
- c. Seksi Bimbingan dan Pengolahan Hasil.

Pasal 11

Subdin Pendayagunaan Pengembangan, Pengawasan Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
- b. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- c. Seksi Irigasi Pertanian.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS PERKEBUNAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.
- (2) Pembentukan Dinas Perkebunan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

www.djpp.depkuham.go.id

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perkebunan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 15

Dinas Pertanian Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perkebunan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 16

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 15, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana strategis pengembangan perkebunan yang spesifik di Kabupaten;

- b. Menyiapkan pemanfaatan lahan sesuai tata ruang dan tata guna pengembangan perkebunan;
- c. Melaksanakan identifikasi lahan dalam rangka program deversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi dan perluasan atau peremajaan tanaman;
- d. Mengadakan bimbingan dan penyiapan lahan, pemantauan kultur budidaya tanaman tahunan semusim termasuk tumpang sari dan pembinaan kebun induk;
- e. Mengadakan perkiraan dan perhitungan produksi hasil-hasil perkebunan;
- f. Mengadakan bimbingan, pengawasan dan pengembangan kemitraan antara Pemda dan Investor swasta melalui pola perkebunan rakyat;
- g. Melakukan bimbingan kelembagaan usaha perkebunan manajemen usaha dan pencapaian pola kerjasama usaha perkebunan (agrobisnis).
- h. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perkebunan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 17

Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Produksi.
- d. Subdin Rehabilitasi, Perluasan dan Pengembangan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 19

Subdin Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Budidaya.
- b. Seksi Pengendalian UPT dan Konservasi Lahan
- c. Seksi Perbaikan dan Bahan Tanaman.
- d. Seksi Bina Usaha Tani.

Pasal 20

Subdin Rehabilitasi, Perluasan dan Pengembangan Terdiri dari :

- a. Seksi Penyiapan dan Pemantapan Lahan
- b. Seksi Diversifikasi Rehabilitasi dan Intensifikasi.
- c. Seksi Perluasan dan Peremajaan.

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 22

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 23

- (1) Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 24

Dinas Pertanian Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 25

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 24, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum dibidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;

- b. Bimbingan penerapan standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan, pelayanan dan perizinan usaha;
- c. Melaksanakan penyuluhan serta bimbingan pengawasan pelayanan kesehatan hewan;
- d. Melakukan pengawasan dan pencatatan kejadian penyakit hewan lingkup Kabupaten;
- e. Pengamatan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan;
- g. Melaksanakan urusan tata usaha dinas.
- h. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Subdin Penyebaran dan Pengembangan Ternak.
 - d. Subdin Kesehatan Hewan.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 28

Subdin Penyebaran dan Pengembangan Ternak terdiri dari :

- a. Seksi Bibit dan Pakan.
- b. Seksi penyebaran dan Pengembangan Ternak.
- c. Seksi Teknologi Peternakan.
- d. Seksi Bina Usaha Peternakan.

Pasal 29

Subdin Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan.
- b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan.
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.

Pasal 30

Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 31

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 32

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan dan Kelautan.
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 33

Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perikanan dan Kelautan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 34

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 33, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan PPI dan TPI serta pemeliharaan irigasi tambak;
- b. Pengawasan sarana dan prasarana perikanan jasa kelautan;
- c. Pembinaan petugas lapangan;
- d. Melayani pembudidayaan dan penangkapan ikan perairan laut (0 - 4 mil);
- e. Penataan dan pengelolaan perairan didarat dan perairan laut (0 - 4 mil);
- f. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah laut (0 - 4 mil);
- g. Pengaturan jenis alat tangkap di wilayah laut (0 – 4 mil);
- h. Pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil yang berada pada wilayah laut.
- i. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perikanan dan kelautan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 35

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Subdin Pemberdayaan Pesisir.
 - d. Subdin Produksi dan Pembinaan Pasca Panen.
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 36

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Keuangan.
- c. Subbag Perencanaan.

Pasal 37

Subdin Pemberdayaan Pesisir terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Petani Nelayan.
- b. Seksi Sumber Daya Hayati dan Non Hayati.
- c. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Pasal 38

Subdin Produksi dan pembinaan Pasca Panen Terdiri dari:

- a. Seksi Budidaya Ikan.
- b. Seksi Penangkapan Ikan.
- c. Seksi Pembinaan Pasca Panen.

Pasal 39

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII
DINAS KEHUTANAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 40

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat.

- (2) Dinas Kehutanan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 41

- (1) Dinas Kehutanan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan.
(2) Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 42

Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kehutanan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 43

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 42, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- b. Pelaksanaan urusan persuteraan alam dan urusan perlebahan;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan;
- d. Pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan dan urusan pengelolaan hasil hutan kayu dan non kayu;
- e. Pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- f. Pelaksanaan urusan perlindungan hutan;
- g. Pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan;
- h. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan jasa lingkungan hutan;
- i. Pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan hutan masyarakat pada kawasan hutan;
- j. Pengesahan rencana karya tahunan, pengesahan hutan luasan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pengujian serta pengukuhan hasil hutan dan peredaran serta perencanaan hasil hutan dan hasil hutan primer;
- l. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang kehutanan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Subdin Reboisasi dan Penghijauan;
- d. Subdin Pengusahaan Hutan;
- e. Subdin Perlindungan Hutan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Keuangan;
- c. Subbag Perencanaan.

Pasal 46

Subdin Reboisasi dan Penghijauan terdiri dari :

- a. Seksi Reboisasi dan Penghijauan.
- b. Seksi Konservasi tanah.
- c. Seksi Hutan Rakyat.

Pasal 47

Subdin Pengusahaan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Aneka Usaha Hutan.
- b. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
- c. Seksi Perizinan.

Pasal 48

Subdin Perlindungan hutan terdiri dari :

- a. Seksi Tenaga dan Sarana Perlindungan.
- b. Seksi Pengawasan dan Pengamanan Hutan.

Pasal 49

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 50

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat.
- (2) Dinas Kesehatan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Kesehatan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 52

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kesehatan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 53

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 52, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan Perencanaan pengendalian pembangunan kesehatan;
- b. Merumuskan secara teknis pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian dan tenaga kesehatan;
- d. Merumuskan dan menyiapkan secara teknis penganggaran pembiayaan kesehatan;
- e. Melaksanakan bimbingan dan upaya kesehatan;
- f. Merumuskan dan menyiapkan secara teknis pelaksanaan upaya kesehatan;
- g. Mengadakan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- h. Melaksanakan dan menyiapkan petunjuk teknis pelayanan Keluarga Berencana (pendekatan klinis);
- i. Menyiapkan dan mengelola Manajemen keuangan dan Operasional dan Rumah Sakit;
- j. Merumuskan perencanaan sarana dan prasarana;
- k. Pembinaan umum dibidang kesehatan meliputi pendekatan peningkatan, pencegahan, pengobatan, pemulihan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;

- l. Pembinaan teknis dibidang upaya pelayanan kesehatan dasar dan upaya pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
- m. Mengadakan pelaporan sistem informasi kesehatan, pangan dan gizi;
- n. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang kesehatan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Subdin Kesehatan Keluarga.
 - d. Subdin Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
 - e. Subdin Pelayanan Kesehatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 1. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Tipe C (telah diperdakan).
 2. Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum;
- b. Subbag Kepegawaian;
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 56

Subdin Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- a. Seksi Anak dan Usia Lanjut.
- b. Seksi Ibu dan Pengendalian Kelahiran.
- c. Seksi Gizi.

Pasal 57

Subdin Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:

- a. Seksi Pencegahan Penyakit.
- b. Seksi pemberantasan Penyakit.
- c. Seksi Penyehatan Lingkungan.

Pasal 58

Subdin Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

- a. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.
- b. Seksi Rumah Sakit dan Puskesmas.
- c. Seksi Kesehatan Khusus dan Farmasi.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
(Puskesmas)

Pembentukan

Pasal 59

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (PUSKESMAS) Kabupaten Lampung Barat.
- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Kabupaten Lampung Barat terdiri dari :
 1. Puskesmas Sumber Jaya.
 2. Puskesmas Sekincau.
 3. Puskesmas Way Tenong (Fajar Bulan).
 4. Puskesmas Bungin.
 5. Puskesmas Belalau.
 6. Puskesmas Batu Brak.
 7. Puskesmas Suoh.
 8. Puskesmas Balik Bukit.
 9. Puskesmas Sukau.
 10. Puskesmas Pesisir Tengah.
 11. Puskesmas Ngambur.
 12. Puskesmas Pesisir Selatan.
 13. Puskesmas Bengkunt.
 14. Puskesmas Pesisir Utara.
 15. Puskesmas Karya Punggawa.
 16. Puskesmas Lemong.
 17. Puskesmas Pulau Pisang.

Kedudukan

Pasal 60

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dibidang Kesehatan.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat.

Tugas Pokok

Pasal 61

Puskesmas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Kesehatan antara lain :

- a. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh terpadu, merata dan dapat diterima dan dapat terjangkau oleh masyarakat. Upaya kesehatan diselenggarakan dengan menitik beratkan pada pelayanan masyarakat luas tanpa mengabaikan mutu pelayanan.
- b. Penyelenggaraan upaya kesehatan menyeluruh meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Fungsi

Pasal 62

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 61, Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. Sebagai pusat pengembangan kesehatan masyarakat.
- b. Sebagai pusat pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup sehat dan mandiri.
- c. Sebagai pusat kesehatan masyarakat yang diberikan dalam bentuk kegiatan pokok Puskesmas.

Susunan Organisasi

Pasal 63

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala Puskesmas.
- b. Sub-bagian Tata Usaha.
- c. Fungsional Pelayanan Unit I (satu).
- d. Fungsional Pelayanan Unit II (dua)
- e. Fungsional Pelayanan Unit III (tiga).
- f. Fungsional Pelayanan Unit IV (empat)
- g. Fungsional Pelayanan Unit V (lima).
- h. Fungsional Pelayanan Unit VI (enam)
- i. Fungsional Pelayanan Unit VII (tujuh)

www.djpp.depkes.go.id

Pasal 64

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 65

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 66

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 67

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 68

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 67, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan program dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- b. Penyelenggara kegiatan teknis edukatif dan administratif dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- c. Pembinaan pengawasan, pengendalian teknis administrasi dan operasional sebagai evaluasi atas pelaksanaan tugas pokok, sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membuat dan merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengadaan buku rapor, Blanko STTB dan Danem;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pembangunan sarana dan prasarana pendidikan dan regrouping;
- f. Mengadakan pembinaan kesiswaan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan.
- g. Melaksanakan penyebar luasan seni dan budaya.
- h. Melaksanakan pemberian penghargaan seni dan budaya.
- i. Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni dan budaya.
- j. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 69

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Nasional terdiri dari :

- a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Perencanaan dan Program.
- d. Subdin Pendidikan Dasar dan Menengah.
- e. Subdin Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga.
- f. Subdin Kebudayaan dan Kesenian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 70

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum
- b. Subbag Kepegawaian;
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 71

Subdin Perencanaan dan Program terdiri dari :

- a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data (P2D)
- b. Seksi Penyusunan Rencana dan Program (PRP)
- c. Seksi Pengendalian Pelaksana Rencana dan Program (MPRP)

Pasal 72

Subdin Pendidikan Dasar, Menengah dan Luar Sekolah terdiri dari :

- a. Seksi Pendidikan Dasar.
- b. Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
- c. Seksi Pendidikan Luar Sekolah dan Masyarakat.

Pasal 73

Subdin Pembinaan Generasi Muda dan Olah Raga terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Generasi Muda;
- b. Seksi Olahraga.

Pasal 74

Subdin Kebudayaan dan Kesenian terdiri dari :

- a. Seksi Kebudayaan dan Kesenian.
- b. Seksi Sejarah, Nilai Tradisional, Museum dan Kepurbakalaan (Jarah Nitra dan Muskala)
- c. Seksi Kesenian dan Bahasa.

Pasal 75

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X DINAS PENDAFTARAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 76

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 77

- (1) Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 78

Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 79

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 78, Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Rencana pembangunan dan pengembangan kegiatan pendaftaran, pencatatan penduduk;
- b. Menyusun Pembinaan Umum dan Petunjuk teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Menyiapkan, melaksanakan analisa dan mengendalikan pelaksanaan pendataan keluarga serta pencatatan pelaporan dan penilaian analisa pelaksanaan hasil-hasil yang dicapai dibidang Keluarga Berencana;
- d. Melakukan koordinasi Keluarga Berencana dan pengelolaan data penduduk;
- e. Pemberian Nomor Induk kependudukan, pendaftaran dan penerbitan kartu keluarga;

- f. Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan/pengesahan anak dan mutasi penduduk;
- g. Menyelenggarakan penyuluhan serta melaksanakan urusan tata usaha Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. Melaksanakan Pembinaan, Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Menyiapkan bahan untuk petunjuk teknis pembangunan keluarga sejahtera.
- j. Menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep-konsep kebijaksanaan operasional pelaksanaan pembangunan keluarga sejahtera.
- k. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan Pelaporan dalam bidang Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 80

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha.
 - c. Subdin Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk
 - d. Subdin Data dan Pelaporan.
 - e. Subdin Keluarga Berencana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 81

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum
- b. Subbag Keuangan..

Pasal 82

Subdin Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk terdiri dari :

- a. Seksi Administrasi kependudukan.
- b. Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil.

Pasal 83

Subdin Data dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pendaftaran;
- b. Seksi Evaluasi dan pelaporan.

Pasal 84

Subdin Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan & Pemberdayaan Institusi;
- b. Seksi Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga.
- c. Seksi Pengembangan Kualitas Penduduk dan Keluarga.

Pasal 85

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 86

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 87

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 88

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 89

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 88, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan;
- b. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang industri kimia agro, hasil hutan, logam, mesin, elektronika, aneka industri kecil dan usaha kecil, usaha perdagangan dan perlindungan konsumen serta kemetrolagian;
- c. Peningkatan keterampilan teknis manajemen dan pemasaran;
- d. Melakukan bimbingan dalam rangka pencegahan pencemaran limbah industri;

- e. Memberikan bantuan kepada industri kecil untuk memperoleh permodalan bagi pengembangan usaha;
- f. Memberikan bimbingan kemitraan industri kecil dengan perusahaan menengah dan besar serta sektor ekonomi lainnya,
- g. Mengadakan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan bimbingan teknis dan pengembangan industri dan perdagangan;
- h. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perindustrian dan perdagangan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 90

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Industri.
- d. Subdin Usaha Perdagangan.
- e. Subdin Metrologi.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 91

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Program dan Laporan.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 92

Subdin Industri Kecil terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kecil dan menengah.
- b. Seksi Logam dan Kimia.
- c. Seksi Aneka Industri.
- d. Seksi Agro Industri.

Pasal 93

Subdin Usaha Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Usaha dan Perlindungan Konsumen;
- b. Seksi Pendaftaran Usaha.
- c. Seksi Eksport Inport.
- d. Seksi Pengadaan dan penyaluran.

Pasal 94

Subdin Metrologi terdiri dari :

- a. Seksi Ukuran arus, Panjang, Volume, Timbangan dan Masa.

- b. Seksi pengawasan dan Penyuluhan.
- c. Seksi Sarana Kemetrolagian.

Pasal 95

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 96

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Perhubungan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 97

- (1) Dinas Perhubungan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 98

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perhubungan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 99

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 98, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan penetapan jaringan transportasi jalan dan penetapan kelas jalan Kabupaten.
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran dan penetapan kebutuhan fasilitasi pengujian kendaraan bermotor;
- c. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan serta pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor di jalan;

- d. Menyiapkan pemberian bimbingan, izin pengangkutan orang dan barang serta pengawasan penyelenggaraan angkutan orang dan barang dengan kapal;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, penunjukan lokasi, pembangunan, pemeliharaan fisik terminal, trotoar, parkir, jembatan penyeberangan dan halte serta penetapan type terminal;
- f. Menyiapkan perencanaan penyelenggaraan pengujian, pengaturan dan pemeriksaan kendaraan dan kapal;
- g. Menyiapkan bimbingan, pengaturan, evaluasi dan penentuan laik jalan dan laik laut bagi kendaraan dan kapal;
- h. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang perhubungan.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 100

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Lalulintas
- d. Subdin Angkutan
- e. Subdin Sarana dan Prasarana.
- f. Subdin Pengujian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 101

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Program dan Perencanaan;
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 102

Subdin Lalulintas terdiri dari :

- a. Seksi Lalulintas Jalan.
- b. Seksi Lalulintas Laut dan Danau
- c. Seksi Pembinaan, Pengendalian dan Operasional.

Pasal 103

Subdin angkutan terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Jalan Darat.
- b. Seksi Angkutan Laut dan Danau.
- c. Seksi Angkutan Khusus.

Pasal 104

Subdin Sarana dan Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Terminal;
- b. Seksi Pelabuhan;
- c. Seksi Kendaraan dan Kapal Motor

Pasal 105

Subdin pengujian terdiri dari :

- a. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- b. Seksi Pengujian Kapal Motor
- c. Seksi Keselamatan dan Pengolahan Data

Pasal 106

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV DINAS PARIWISATA

Bagian Pertama Pembentukan

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 107

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Pariwisata dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 108

- (1) Dinas Pariwisata adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 109

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pariwisata.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 110

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 109, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Menyusun perencanaan dan pengendalian pembangunan kepariwisataan.
- b. Penyusunan buku pedoman kepariwisataan serta inventarisasi atau pemetaan potensi objek wisata;
- c. Penyusunan pedoman pelayanan Kepariwisataaan
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan objek wisata, atraksi wisata, rekreasi dan hiburan;
- e. Penentuan klasifikasi, akomodasi rumah makan, bar dan restoran;
- f. Pengaturan pemberdayaan sumber daya manusia (sdm) kepariwisataaan;
- g. Penyusunan pedoman promosi pariwisata seni dan budaya dalam dan luar negeri;
- h. Penentuan Tarif Retribusi Objek Wisata.
- i. Memantau dan mengevaluasi Objek Wisata.
- j. Menyiapkan bahan data, evaluasi pelaporan dalam bidang pariwisata.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 111

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Obyek Wisata dan Budaya.
- d. Subdin Sarana Pariwisata.
- e. Subdin Promosi dan penyuluhan Wisata.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas :
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 112

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Perencanaan;
- b. Subbag Keuangan.

Pasal 113

Subdin Obyek Wisata dan Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Obyek Wisata.
- b. Seksi Seni dan Budaya

Pasal 114

Subdin Sarana Pariwisata terdiri dari :

- a. Seksi Akomodasi, Rumah makan dan Bar;

- b. Seksi Rekreasi dan Hiburan;

Pasal 115

Subdin Promosi dan Penyuluhan wisata terdiri dari :

- a. Seksi Promosi dan Pelayanan Informasi;
- b. Seksi Bimbingan Wisata dan Pramu Wisata;

Pasal 116

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV
DINAS KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 117

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Koperasi dan Penanaman Modal dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 118

- (1) Dinas Koperasi dan Penanaman Modal adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koperasi dan Penanaman Modal.
- (2) Dinas Koperasi dan Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 119

Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Koperasi dan Penanaman Modal.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 120

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 119, Dinas Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dibidang perkoperasian perkreditan dan permodalan.
- b. Penyusunan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dibidang koperasi, pengusaha kecil dan menengah.
- c. Pengesahan Akte pendirian Koperasi, Amglamasi dan Pembubaran Koperasi serta pelaksanaan Audit.
- d. Pemberian surat persetujuan perizinan, pelaksanaan dan pencabutan izin penanaman modal.
- e. Menyiapkan bahan data evaluasi dan pelaporan dalam bidang Koperasi dan Penanaman Modal.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 121

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Bina Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah
- d. Subdin Bina Usaha Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
- e. Subdin Penanaman modal dan Kemitraan.
- f. Subdin Program Data dan Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 122

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Pegawai;
- b. Subbag Keuangan.
- c. Subbag Perencanaan.

Pasal 123

Subdin Bina Lembaga Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Organisasi Tata Laksana Koperasi;
- b. Seksi pengusaha Kecil dan Menengah;
- c. Seksi Pengawasan Koperasi, pengusaha Kecil dan Menengah.

Pasal 124

Subdin Bina Usaha Fasilitasi Pembiayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Seksi Bina Usaha Pertanian

- b. Seksi Bina Usaha Non pertanian.
- c. Seksi Pembiayaan Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah;
- d. Seksi Simpan Pinjam

Pasal 125

Subdin Penanaman Modal dan Kemitraan terdiri dari :

- a. Seksi Kemitraan;
- b. Seksi perizinan Penanaman modal.

Pasal 126

Subdin Program Data dan Informasi terdiri dari :

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Data dan Informasi;
- c. Seksi Monitoring dan Informasi.

Pasal 127

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
DINAS PERTANAHAN

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 128

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanahan Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Pertanahan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 129

- (1) Dinas Pertanahan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanahan.
- (2) Dinas Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 130

Dinas Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pertanahan.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 131

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 130, Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan, melakukan pengaturan pengusahaan tanah (Landreform).
- b. Mengatur, merencanakan dan melaksanakan tata guna tanah dan tata ruang.
- c. Menyiapkan dan melakukan terhadap pengaturan hak-hak atas tanah.
- d. Menyiapkan, melakukan dan melaksanakan pengukuran dan pendaftaran tanah.
- e. Menghimpun, menyiapkan dan melakukan serta mendorong penanganan masalah dan partisipasi masyarakat di bidang pertanahan.
- f. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pertanahan.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 132

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertanahan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Tata Usaha Tanah dan Tata Ruang
- d. Subdin Pengaturan Penguasaan Tanah.
- e. Subdin Hak-hak Atas Tanah.
- f. Subdin Pengukuran dan Pendaftaran tanah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 133

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan kepegawaian;
- b. Subbag Perencanaan dan Pelaporan
- c. Subbag Keuangan.
- d. Subbag Pelayanan dan Informasi.

Pasal 134

Subdin Tata Guna Tanah dan tata Ruang terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Perencanaan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang.

- b. Seksi Bimbingan Penataan Tata Guna Tanah dan Tata Ruang.

Pasal 135

Subdin Pengaturan Penguasaan Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pendataan dan Penataan Penguasaan Tanah.
- b. Seksi Bimbingan Pengaturan Penguasaan Tanah.

Pasal 136

Subdin Hak-hak Atas Tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengaturan Hak-hak Atas Tanah.
- b. Seksi Pengaturan Atas Tanah Instansi pemerintah dan Ulayat.

Pasal 137

Subdin Pengukuran dan Pendaftaran tanah terdiri dari :

- a. Seksi Pengukuran dan Pemetaan.
- b. Seksi Pendaftaran Tanah.
- c. Seksi Peralihan dan Pembebanan.

Pasal 138

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanahan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
DINAS PEKERJAAN UMUM

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 139

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Perkerjaan Umum dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 140

- (1) Dinas Perkerjaan Umum adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkerjaan Umum.
- (2) Dinas Perkerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 141

Dinas Perkerjaan Umum mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perkerjaan Umum.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 142

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 141, Dinas Perkerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan melaksanakan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan serta perizinan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- c. Assistenti dokumentasi perencanaan teknis dan koordinasi fungsional dengan instansi terkait.
- d. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta pengelolaan alat-alat berat.
- e. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang pekerjaan umum.

www.djpp.depukumham.go.id

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 143

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Pengairan.
- d. Subdin Bina Marga.
- e. Subdin Cipta Karya.
- f. Subdin Alat-Alat Berat.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 144

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan kepegawaian;
- b. Subbag Perencanaan dan Program.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 145

Subdin Pengairan Terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan.
- b. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.
- c. Seksi Bina Manfaat.

Pasal 146

Subdin Bina Marga terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan.
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- c. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Pasal 147

Subdin Cipta Karya terdiri dari :

- a. Seksi Tata Kota dan Wilayah.
- b. Seksi Bangunan.
- c. Seksi Perumahan dan Penyehatan Lingkungan.

Pasal 148

Subdin Alat-Alat Berat terdiri dari :

- a. Seksi Penggunaan Alat.
- b. Seksi Perbekalan.
- c. Seksi Perbengkelan.

www.djpp.depkmham.go.id

Pasal 149

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkerjaan Umum Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
DINAS TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama
Pembentukan

Pasal 150

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 151

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok

Pasal 152

Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 153

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 152, Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyaluran dan bimbingan tenaga kerja sesuai dengan keahlian.
- b. Melaksanakan perencanaan tenaga kerja daerah.
- c. Peningkatan produktifitas tenaga kerja.
- d. Penyusunan program dan kerjasama pelatihan.
- e. Menyelenggarakan pelatihan kerja.
- f. Penyusunan program peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.
- g. Melaksanakan perencanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.
- h. Melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi dan usaha kesejahteraan sosial.
- i. Melaksanakan upaya pemberdayaan perempuan dan pembinaan penyelenggaraan GN-OTA.
- j. Melaksanakan bimbingan organisasi bantuan sosial dan pelayanan rehabilitasi sosial.
- k. Melaksanakan penyelenggaraan satuan pelaksanaan bantuan bencana.
- l. Menyiapkan bahan data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kelima
Susunan Organisasi

Pasal 154

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkerjaan Umum terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Ketenagakerjaan.
- d. Subdin Kesejahteraan Sosial.
- e. Subdin Bantuan dan Rehabilitasi Sosial.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 155

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Perlengkapan.
- b. Subbag Keuangan.
- c. Subbag Perencanaan.

Pasal 156

Subdin Ketenagakerjaan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja.
- b. Seksi Penyaluran dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tenaga Kerja.

Pasal 157

Subdin Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial.
- b. Seksi Lembaga Kesejahteraan sosial.
- c. Seksi Keterampilan Perempuan.

Pasal 158

Subdin Bantuan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bantuan Lembaga dan Organisasi Sosial.
- b. Seksi Bantuan dan Penanggulangan Bencana.
- c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 159

Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 160

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas, Cabang Dinas Kabupaten Lampung Barat, Kecuali PERDA Nomor : 06 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Tipe C, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 161

Uraian Tugas Pokok dan fungsi pada sub Dinas, Bagian, Sub-Bagian, dan Seksi pada Dinas Kabupaten Lampung Barat dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 162

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di : LIWA
Pada Tanggal : 1 Nopember 2000

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto.

I WAYAN DIRPHA